



**P U T U S A N**

**Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heru Nugraha Als Heru Bin Baiquni  
Tempat lahir : Serasan  
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun / 5 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Genting Desa Air Raya Kecamatan Serasan  
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau/Jalan  
Sepakat II Asrama P Natuna Kecamatan  
Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi  
Kalimantan Barat;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/32/IV.4.2/2022/Ditresnarkoba sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Pancabhakti Pontianak beralamat di Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan 374/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 9 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 9 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI bersalah melakukan tindak pidana *"Secara tanpa hak atau membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu diberi dengan berat Brutto : 0,66 gram kemudian dimasukkan kedalam plastic klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat netto: 0,12 gram untuk uji laboratorium kemudian sisa penyisihan kode A dengan berat netto: 0,54 gram untuk pembuktian persidangan.
  - ✓ 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y12s Warna Biru Muda, Sim 1 Indosat Nomor : 085752256169, Sim 2 Indosat Nomor : 085849028287, IMEI 1 : 865451053223839, IMEI 2 : 865451053223821.
  - ✓ 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan.
  - ✓ 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet.

Halaman 2 dari 21 Putusan 374/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- ✓ 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek WRANGLER.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- ✓ Uang Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bahwa terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Asrama P.Natuna Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak,"*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI ditelpon oleh sdr LAY (DPO) dengan kata-kata "*bro, dimane ?*" dan terdakwa jawab "*Asrama*" kemudian sdr LAY "*Ambillah (shabu) ade seratus tujuh puluh nih, tambah-tambahlah*" setelah itu terdakwa jawab "*oke*", setelah itu sdr LAY berkata "*ambillah duit sini (diFlamboyan)*" setelah itu terdakwa langsung pergi ke pasar Flamboyan dan pada saat bertemu dengan sdr LAY, saat itu sdr LAY langsung menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Beting dan sesampainya di Beting kemudian terdakwa langsung membeli narkotika jenis



shabu di Lapak kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dan saat itu terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa membeli rokok seharga Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa uangnya Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa langsung pulang ke asrama.

- Bahwa sekira jam 21.00 wib terdakwa tiba diasrama dan pada saat terdakwa sedang berada diteras asrama terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi HOTMAN F.H dan saksi GERSON O.T, pada saat saksi HOTMAN F.H bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "*dimana kau simpan shabunye?*" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, kemudian narkoba jenis shabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada saksi HOTMAN F.H, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan uang sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet yang tersimpan diatas meja didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke Kantor untuk di Proses Lebih Lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.26/BAP/MLPTK/IV2022 yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP. Nip.19760612 200701 2 018 pada tanggal 06 April 2022 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba jenis shabu koda **A** dengan berat brutto : **0,66 (nol koma enam enam) gram** disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dengan koda **A1** kemudian ditimbang dan diperoleh berat netto : **0,12 (nol koma satu dua) gram**, untuk pengujian laboratorium, sedang sisanya dengan berat brutto : **0,66 (nol koma lima empat) gram untuk pembuktian persidangan.**



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.0263.K tanggal 06 April 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P, SF Apt. NIP. 19790704 200212 2 003 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

*Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa terdakwa A HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **A T A U**

##### **Kedua:**

----- Bahwa terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Asrama P.Natuna Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak,"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari selasa tanggal 05 April 2022, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI ditelpon oleh sdr LAY (DPO) dengan kata-kata "*bro, dimanane ?*" dan terdakwa jawab "*Asrama*" kemudian sdr LAY "*Ambillah (shabu) ade seratus tujuh puluh nih, tambah-tambahlah*" setelah itu terdakwa jawab "*oke*", setelah itu sdr LAY berkata "*ambillah duit sini (diFlamboyan)*" setelah itu terdakwa langsung pergi ke pasar Flamboyan dan pada saat bertemu dengan sdr LAY, saat itu sdr LAY langsung



menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Beting dan sesampainya di Beting kemudian terdakwa langsung membeli narkoba jenis shabu di Lapak kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dan saat itu terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa membeli rokok seharga Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa uangnya Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa langsung pulang ke asrama.

- Bahwa sekira jam 21.00 wib terdakwa tiba diasrama dan pada saat terdakwa sedang berada diteras asrama terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi HOTMAN F.H dan saksi GERSON O.T, pada saat saksi HOTMAN F.H bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "*dimana kau simpan shabunye?*" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, kemudian narkoba jenis shabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada saksi HOTMAN F.H, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan uang sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet yang tersimpan diatas meja didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke Kantor untuk di Proses Lebih Lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.26/BAP/MLPTK/IV2022 yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP. Nip.19760612 200701 2 018 pada tanggal 06 April 2022 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba jenis shabu koda **A** dengan berat brutto : **0,66 (nol koma enam enam) gram** disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dengan koda **A1** kemudian ditimbang dan diperoleh berat netto : **0,12 (nol koma**



**satu dua) gram**, untuk pengujian laboratorium, sedang sisanya dengan berat brutto : **0,66 (nol koma lima empat) gram untuk pembuktian persidangan.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.0263.K tanggal 06 April 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P, SF Apt. NIP. 19790704 200212 2 003 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

*Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hotman F.H;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira jam 21.00 Wib, di Asrama P.Natuna Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.;



- Bahwa barang-barang dan letak ditemukannya barang-barang pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI berupa :

- a. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU gunakan.
- b. Uang Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y12s Warna Biru Muda, Sim 1 Indosat Nomor : 085752256169, Sim 2 Indosat Nomor : 085849028287, IMEI 1 : 865451053223839, IMEI 2 : 865451053223821 ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU gunakan.
- c. 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU.

- Bahwa yang menyaksikan terjadi penangkapan ada saksi GERSON OT, rekan-rekan anggota yang lain, ada beberapa orang mahasiswa yang berada di tempat terjadinya penangkapan;
- .Bahwa kronologis penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2022 sekira pukul 14.30 wib Tim Lidik Subdit I menadapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu di Asrama Mahasiswa Kabupaten Natuna Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Lidik Subdit I melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan nama dan ciri-ciri seorang laki-laki yang diduga sebagai pengedar yang tinggal di Asrama Mahasiswa Kabupaten Natuna, sekira pukul 21.00 wib saksi bersama BRIPKA GERSON melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang dimaksud tersebut sedang berjalan di Asrama dan akan menuju ke sebuah kamar, pada saat itu juga saksi bersama BRIPKA GERSON langsung menangkap seorang laki-laki tersebut, kemudian saksi menyuruh seorang laki-laki tersebut untuk tiarap, setelah ada saksi kemudian saksi bersama BRIPKA GERSON melakukan penggeledahan badan, dan pada saat itu saksi bersama GERSON



menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu, Uang Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y12s Warna Biru Muda didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU gunakan, setelah itu kami membawa terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU ke kamarnya dan melakukan penggeledahan, pada saat itu kami menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU, selanjutnya kami membawa terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU dan barang-barang yang ditemukan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- .Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barangf bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Gerson OT;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira jam 21.00 Wib, di Asrama P.Natuna Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.;
- Bahwa barang-barang dan letak ditemukannnya barang-barang pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI berupa :

- d. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU gunakan.
- e. Uang Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y12s Warna Biru Muda, Sim 1 Indosat Nomor : 085752256169, Sim 2 Indosat Nomor :



085849028287, IMEI 1 : 865451053223839, IMEI 2 : 865451053223821 ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU gunakan.

f. 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU.

- Bahwa yang menyaksikan terjadi penangkapan ada saksi GERSON OT, rekan-rekan anggota yang lain, ada beberapa orang mahasiswa yang berada di tempat terjadinya penangkapan;
- .Bahwa kronologis penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2022 sekira pukul 14.30 wib Tim Lidik Subdit I menadapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu di Asrama Mahasiswa Kabupaten Natuna Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Lidik Subdit I melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan nama dan ciri-ciri seorang laki-laki yang diduga sebagai pengedar yang tinggal di Asrama Mahasiswa Kabupaten Natuna, sekira pukul 21.00 wib saksi bersama BRIPKA GERSON melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang dimaksud tersebut sedang berjalan di Asrama dan akan menuju ke sebuah kamar, pada saat itu juga saksi bersama BRIPKA GERSON langsung menangkap seorang laki-laki tersebut, kemudian saksi menyuruh seorang laki-laki tersebut untuk tiarap, setelah ada saksi kemudian saksi bersama BRIPKA GERSON melakukan penggeledahan badan, dan pada saat itu saksi bersama GERSON menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu, Uang Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y12s Warna Biru Muda didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU gunakan, setelah itu kami membawa terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU ke kamarnya dan melakukan penggeledahan, pada saat itu kami menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet ditemukan diatas meja didalam



kamar terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU, selanjutnya kami membawa terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU dan barang-barang yang ditemukan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- .Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangn merupakan barangf bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Fadilah;

- Bahwa saksi di periksa saksi sehubungan dengan saksi telah diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu tersangka HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI;
- Bahwa HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI ditangkap oleh beberapa orang berpakaian biasa yang mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa penangkapan terhadap tersangka HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI Pada Hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira jam 21.00 Wib, di Asrama P.Natuna Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, saksi kenal dengan HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI karena sama-sama tinggal di Asrama;
- Bahwa barang-barang dan letak ditemukannnya barang-barang pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang tersangka HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI gunakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI;
- Bahwa pada saat petugas memperlihatkan barang-barang yang ditemukan jarak saksi sekitar 1 meter sehingga saksi menyaksikan dengan jelas;



- Bahwa kronologi penangkapan bahwa Pada Hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekira jam 21.00 Wib, saat itu saksi sedang berada di kamar mandi dan selesai mandi, setelah keluar dari kamar mandi saksi melihat tersangka HERU NUGRAHA dalam posisi telungkup di lantai tidak jauh dari tangga, kemudian petugas kepolisian menggeledah dan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang tersangka HERU NUGRAHA Als HERU Bin BAIQUNI, setelah itu petugas kepolisian membawa tersangka HERU NUGRAHA dibawa ke kamarnya, tetapi saksi tidak menyaksikan pada saat kamar tersangka HERU NUGRAHA digeledah karena di dalam kamar sudah penuh anggota polisi, setelah itu tersangka HERU NUGRAHA beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda.

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Nugraha Als Heru Bin Baiquni di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa telah menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira jam 21.00 Wib, di Asrama P.Natuna Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa kuasai dan terdakwa simpan adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan;
- Bahwa pada saat ditangkap narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip terdakwa simpan didalam saku sebelah kanan depan celana yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Beting dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip tersebut adalah milik sdr LAY dengan maksud dan tujuan untuk terdakwa gunakan bersama sdr LAY;
- Bahwa narkotika jenis shabu milik sdr LAY tersebut belum sempat terdakwa gunakan;



- Bahwa sebelum ditangkap saat itu sdr LAY memberikan uang kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli shabu tersebut di beting dan saat itu sdr LAY memberi terdakwa uang sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu di beting;
- Bahwa pada saat sdr LAY menyuruh terdakwa untuk membeli shabu di beting tersebut saat itu terdakwa ada mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa belikan rokok sebesar Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) sudah diamankan petugas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh sdr LAY dengan kata-kata "bro, dimanane ?" dan terdakwa jawab "Asrama" kemudian sdr LAY "Ambillah (shabu) ade seratus tujuh puluh nih, tambah-tambahlah" setelah itu terdakwa jawab "oke", setelah itu sdr LAY berkata "ambillah duit sini (diFlamboyan)" setelah itu terdakwa langsung pergi ke pasar Flamboyan dan pada saat bertemu dengan sdr LAY, saat itu sdr LAY langsung menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Beting dan sesampainya dibeting, terdakwa langsung membeli shabu di Lapak kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dan saat itu terdakwa membeli shabu sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa membeli rokok seharga Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa uangnya Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa langsung pulang ke asrama, sesampainya diasrama tepatnya pada saat terdakwa berada diteras, terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan saat itu Petugas bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "dimana kau simpan shabunye?" dan saat terdakwa langsung mengeluarkan shabu tersebut dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, kemudian shabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan uang sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) keuntungan terdakwa membeli shabu dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik terdakwa yang



saat itu terdakwa menyimpan didalam shabu depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu;

➤ Bahwa setelah itu petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa dan saat itu petugas mengamankan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet yang terdakwa simpan diatas meja didalam kamar terdakwa, setelah itu petugas langsung mengamankan terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke Kantor untuk di Proses Lebih Lanjut;

➤ Bahwa adapun barang-barang terdakwa yang amankan petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah :

a. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan.

b. Uang Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y12s Warna Biru Muda, Sim 1 Indosat Nomor : 085752256169, Sim 2 Indosat Nomor : 085849028287, IMEI 1 : 865451053223839, IMEI 2 : 865451053223821 saat diamankan terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan.

c. 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet yang saat itu terdakwa simpan diatas meja didalam kamar terdakwa;

➤ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

➤ Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- ✓ 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu diberi dengan berat Brutto : 0,66 gram.
- ✓ Uang Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).



- ✓ 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y12s Warna Biru Muda, Sim 1 Indosat Nomor : 085752256169, Sim 2 Indosat Nomor : 085849028287, IMEI 1 : 865451053223839, IMEI 2 : 865451053223821.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan.
- ✓ 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet.
- ✓ 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek WRANGLER.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira jam 21.00 Wib, di Asrama P.Natuna Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa telah menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip tersebut adalah milik sdr LAY yang dibeli oleh Terdakwa di Beting dengan harga dengan Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama, namun dalam pembelian shabu tersebut Terdakwa ada memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.0263.K tanggal 06 April 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P, SF Apt. NIP. 19790704 200212 2 003 dengan hasil pengujian sebagai berikut :  
*Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama: : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau  
Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur: Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara *aquo* adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa terkecuali termasuk orang yang bernama Heru Anugraha Als Heru Bin Baiquni engkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta tidak disangkal oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur tersebut Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan

**Ad. 2. Unsur:** Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pemanfaatan narkotika seperti produksi, perdagangan, penggunaan dan lain-lain, harus berdasarkan izin yang dikeluarkan menteri kesehatan dan kementerian terkait. Tanpa adanya izin



maka pemanfaatan tersebut adalah tidak sah (tanpa hak atau melawan hukum);

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur dakwaan *aquo* rumusan dan pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual = mengemukakan permintaan kepada orang lain untuk menjual sesuatu barang;
- Menjual = memberikan barang sesuatu dengan mendapat uang;
- Membeli = menerima barang sesuatu dengan menyerahkan uang;
- Menerima = memperoleh barang sesuatu;
- Menjadi perantara dalam jual beli = berada diantara/penghubung penjual dengan pembeli;
- Menukar = mengganti barang sesuatu dengan yang lain;
- Menyerahkan = memberikan barang sesuatu kepada orang lain;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika *aquo*);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah ada bentuk perbuatan pidana yang dirumuskan pasal dakwaan *aquo* tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti perkara *aquo*;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa serta barang bukti yaitu pada hari Senin tanggal 05 April 2022 sekira pukul 14.30 wib Tim Lidik Subdit I menadapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu di Asrama Mahasiswa Kabupaten Natuna Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Lidik Subdit I melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan nama dan ciri-ciri seorang laki-laki yang diduga sebagai pengedar yang tinggal di Asrama Mahasiswa Kabupaten Natuna, sekira pukul 21.00 wib saksi bersama BRIPKA GERSON melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang dimaksud tersebut sedang berjalan di Asrama dan akan menuju ke sebuah kamar, pada saat itu juga saksi bersama BRIPKA GERSON langsung menangkap seorang laki-laki tersebut, kemudian saksi menyuruh seorang



laki-laki tersebut untuk tiarap, setelah ada saksi kemudian saksi bersama BRIPKA GERSON melakukan penggeledahan badan, dan pada saat itu saksi bersama GERSON menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu, Uang Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y12s Warna Biru Muda didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU gunakan, setelah itu kami membawa terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU ke kamarnya dan melakukan penggeledahan, pada saat itu kami menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU, selanjutnya kami membawa terdakwa HERU NUGRAHA Als HERU dan barang-barang yang ditemukan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti Shabu yang ditemukan diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dengan di Beting seharga Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan erdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.0263.K tanggal 06 April 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P, SF Apt. NIP. 19790704 200212 2 003 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

*Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa faktanya, Terdakwa membeli narkoba golongan I untuk kepentingan pribadi yaitu mendapatkan keuntungan, dengan kata lain bukan untuk kepentingan yang dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan (penjara);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- ✓ 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu diberi dengan berat Brutto : 0,66 gram.
- ✓ 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y12s Warna Biru Muda, Sim 1 Indosat Nomor : 085752256169, Sim 2 Indosat Nomor : 085849028287, IMEI 1 : 865451053223839, IMEI 2 : 865451053223821.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan.
- ✓ 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet.
- ✓ 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek WRANGLER.

Oleh karena merupakan barang/alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- ✓ Uang Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa potensial merusak dirinya sendiri dan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Heru Nugraha Als Heru Bin Baiquni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa Hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”; sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Nugraha Als Heru Bin Baiquni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) **tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu diberi dengan berat Brutto : 0,66 gram kemudian dimasukkan kedalam plastic klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat netto: 0,12 gram untuk uji laboratorium kemudian sisa penyisihan kode A dengan berat netto: 0,54 gram untuk pembuktian persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y12s Warna Biru Muda, Sim 1 Indosat Nomor : 085752256169, Sim 2 Indosat Nomor : 085849028287, IMEI 1 : 865451053223839, IMEI 2 : 865451053223821.
- 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah kotak putih yang berisi 8 (delapan) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek WRANGLER.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Asih Widiastuti, SH., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Muhammad Tohe, SH Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim–Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Asih Widiastuti, SH**

**Irma Wahyuningsih S.H., M.H.**

**Udut Widodo K. Napitupulu S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

**Lusi Nurmadiatun, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan 374/Pid.Sus/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)